



P U T U S A N

Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. AULIA RIZKI AGSA, bertempat tinggal di Jalan Raya Menteng, Gang Paduan, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Munawar Sadzali, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Progresif, berkantor di Jalan Harapan Pasti, Nomor 32, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP PARTAI GERINDRA)**, yang diwakili oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, dan kawan, Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan kawan, berkedudukan di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, berkantor di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPD PARTAI GERINDRA SUMUT)**, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD Partai Gerindra) Provinsi Sumatera Utara dan kawan, H. Gus Irawan Pasaribu, S.E.,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak., M.M., C.A., dan kawan, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 36, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwansyah Gultom, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan Sudirman, Nomor 36, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat/Pemohon Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I (DPP Partai Gerindra), dan Tergugat II (DPD Partai Gerindra Sumut) yang berkaitan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat II (DPD Partai Gerindra Sumut) untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I Nomor 08-0257/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T. *juncto* Surat Tergugat I Nomor 08-0160/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 22 Agustus 2023 tentang PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat II Nomor ST/09-100/A/DPD-GERINDRASUMUT/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara a.n. Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 08-0257/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T. *juncto* Surat Tergugat I Nomor 08-0160/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 22 Agustus 2023 tentang PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Tergugat II Nomor ST/09-100/A/DPD-GERINDRASUMUT/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara a.n. Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;
7. menguatkan putusan provisi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun *immateriil* kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya penanganan perkara dan jasa advokat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
 - b. Biaya transportasi selama perkara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - c. Biaya administrasi terkait lainnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- Kerugian *immateriil* yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
- total keseluruhan berjumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Bahwa, terhadap gugatan Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 967/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi melalui E-Court pada tanggal 16 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt/Kasasi/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 967/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat/Pemohon Provisi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I (DPP Partai Gerindra), dan Tergugat II/Termohon Kasasi II (DPD Partai Gerindra Sumut) yang berkaitan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Gerindra dan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat II/Termohon Kasasi (DPD Partai Gerindra Sumut) untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Termohon Kasasi I/Tergugat I Nomor 08-0257/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T. *juncto* Surat Tergugat I Nomor 08-0160/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 22 Agustus 2023 tentang PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Termohon Kasasi II/Tergugat II Nomor ST/09-100/A/DPD-GERINDRASUMUT/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara a.n. Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Termohon Kasasi I/Tergugat I Nomor 08-0257/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T. *juncto* Surat Termohon Kasasi I/Tergugat I Nomor 08-0160/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 22 Agustus 2023 tentang PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk mencabut Surat Termohon Kasasi II/Tergugat II Nomor ST/09-100/A/DPD-GERINDRA SUMUT/2023, tanggal 18 September 2023 tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara a.n. Sdr. M. Aulia Rizki Agsa, S.T.;
7. menguatkan putusan provisi;
8. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun *immateriil* kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
 - a. Biaya penanganan perkara dan jasa advokat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
 - b. Biaya transportasi selama perkara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - c. Biaya administrasi terkait lainnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian *immateriil* yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),

total keseluruhan berjumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

9. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* adalah menyangkut perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perselisihan partai yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya (*vide* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Pasal 63 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Indonesia Raya serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu gugatan yang berkaitan dengan partai politik pada prinsipnya perkara tersebut merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai). Bahwa tidak ada bukti upaya internal partai telah ditempuh, sehingga gugatan prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 967/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. AULIA RIZKI AGSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. AULIA RIZKI AGSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1079 K/Pdt.Sus-Parpol/2024